



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 358/KEP/HK/2018**

**TENTANG**

**PENGHENTIAN PEMBERANGKATAN  
CALON TENAGA KERJA ANTAR KERJA ANTAR DAERAH  
ASAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
KE LUAR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) yang bekerja antar provinsi di dalam wilayah Republik Indonesia merupakan sumber daya manusia yang strategis untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan kesejahteraan keluarga dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
  - b. bahwa Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah asal Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bekerja di luar Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada kenyataannya masih kurang mendapatkan perlindungan terhadap harkat dan martabat, HAM dan perlindungan hukum, terbukti dengan terjadinya pelecehan seksual, kekerasan, pemindahtanganan majikan, pengalihan lokasi kerja, pengalihan jenis pekerjaan dan berbagai masalah lain seperti upah rendah, bekerja melebihi batas jumlah jam kerja serta luas lahan kerja yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghentian Pemberangkatan Calon Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah Asal Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Luar Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); *u*

4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Penghentian Pemberangkatan Calon Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah Asal Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Luar Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Penghentian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikecualikan terhadap Pemberangkatan Calon Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah Asal Provinsi Nusa Tenggara Timur ke luar Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki kompetensi.
- KETIGA** : Calon Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah Asal Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Bupati/Walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur segera mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kompetensi Calon Tenaga Kerja AKAD Asal Provinsi Nusa Tenggara Timur ke luar Provinsi Nusa Tenggara Timur di dalam wilayah Republik Indonesia melalui pelatihan berbasis kompetensi di wilayah masing-masing.
- KELIMA** : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pihak-pihak lainnya untuk melaksanakan Keputusan ini.
- KEENAM** : Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Penghentian Pemberangkatan Calon Tenaga Kerja AKAD Asal Provinsi Nusa Tenggara Timur ke luar Provinsi Nusa Tenggara Timur di dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KETUJUH** : Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang merupakan Lembaga berbadan hukum dan telah memperoleh ijin tertulis untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja dalam negeri, wajib mempunyai kantor cabang, sarana prasarana dan penanggungjawab di Provinsi Nusa Tenggara Timur serta melatih calon tenaga kerja/tenaga kerja AKAD di BLK/LPK Swasta yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai jenis pekerjaan yang dibutuhkan. *u*

- KEDELAPAN** : Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta wajib membuat Perjanjian Kerja antara LPTKS atau Pemberi Kerja dengan Calon Tenaga Kerja atau Tenaga Kerja AKAD, yang antara lain berisi hak dan kewajiban para pihak, jabatan atau jenis kerja, lokasi kerja, kondisi dan syarat kerja yang meliputi jam kerja, upah dan tata cara pembayaran, hak cuti dan waktu istirahat, fasilitas dan jaminan sosial/asuransi, jangka waktu perjanjian kerja dan jaminan keamanan dan keselamatan tenaga kerja selama bekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KESEPULUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 14 NOPEMBER 2018

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

**VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Komandan Korem 161 Wirasakti Kupang di Kupang;
6. Kepala Kejaksaan Tinggi NTT di Kupang;
7. Kepala Badan Intelijen Daerah NTT di Kupang;
8. Komandan Lantamal VII Kupang di Kupang;
9. Komandan Lanud El Tari Kupang di Kupang;
10. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
11. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
12. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTT di Kupang;
13. Bupati/Walikota se Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
14. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat. 